



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN  
Nomor : HK. 201/2/14 ATKP.M-2017  
DENGAN  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN KELAS I MEDAN I  
Nomor : 1273.1/05.0/HK. 320/XI/2017  
DAN  
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II MEDAN  
Nomor : 1863.1/PL.210/K.26.C/11/2017**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AVIATION SECURITY  
AWARENESS**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (06-11-2017) bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**I. RAJOKKI ARITONANG, S.T., M.S.Tr. :**

Direktur Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan yang berkedudukan di Jl. Penerbangan No. 85, Padang bulan, Km. 8,5 Medan 20131, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. DIKY AGUNG SETIAWAN, S.S.T.Pi :**

Pejabat Pembuat Komitmen Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan I yang berkedudukan di Jl. Karantina Ikan Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin Deli Serdang 20552, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**III. MULIA M. HUTAPEA, S.P :**

Pejabat Pembuat Komitmen Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan yang berkedudukan di Jl. Dusun Lestari Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang 20552, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak kedua adalah Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan I, bersedia melakukan kerjasama kepada pihak pertama tentang Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Aviation Security Awareness di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan.
2. Bahwa pihak ketiga adalah Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan, bersedia melakukan kerjasama kepada pihak pertama tentang Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Aviation Security Awareness di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, ketiga pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk melakukan perjanjian kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Aviation Security Awareness di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **DASAR PERJANJIAN**

Dasar perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan I tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 1135/05.0/TU.210/X/2017 tentang Permohonan Pengajuan Pelatihan dan Pendidikan Aviation Security.
- 2) Surat Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan tanggal 23 Oktober 2017 Nomor : 1775.1/KP.040/K.26.C/10/2017 tentang Permohonan Permintaan Penawaran Pelatihan X-Ray (Diklat Avsec Awareness).
- 3) Surat Direktur Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor : SM.003/39/12/ATKP.M-2017 tentang Kerjasama Diklat.
- 4) Kesepakatan Bersama antara Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan Nomor : HK.201/2/9/ATKP.M-2017 dengan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan I Nomor : 1204/05.0/HK-320/X/2017 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Aviation Security Awareness.
- 5) Berita Acara Negoisasi Pendidikan dan Pelatihan Diklat Aviation Security Awareness Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan I bekerjasama dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan Nomor : BA.026/ATKP.M-2017 tanggal 17 Oktober 2017.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Aviation Security Awareness kepada setiap pegawai yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
- Penerbitan sertifikat, laporan dan dokumentasi atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Aviation Security Awareness oleh PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

Ketiga belah pihak telah bersepakat untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan Aviation Security Awareness secara bersama-sama (penggabungan peserta diklat) untuk efisiensi biaya dengan lama pendidikan 20 (dua puluh) hari dan peserta tidak diasramakan.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal perjanjian ini ditandatangani sampai dengan 30 November 2017, dan dapat diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK;

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

- 1) Biaya pendidikan dan pelatihan sebagaimana tersebut dalam PASAL 2 (dua) Perjanjian Kerjasama ini telah disepakati oleh PARA PIHAK sebesar Rp. 7.791.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) per Orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang peserta dari PIHAK KEDUA dan 4 (empat) orang peserta dari PIHAK KETIGA;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini merupakan perjanjian harga satuan (fixed unit price agreement) yaitu perjanjian pendidikan dan pelatihan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume barang/jasa masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume barang/jasa yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang dan/atau jasa. Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud PASAL 1 (satu) adalah biaya pasti dan tetap.

**Pasal 6**  
**PEMBAYARAN**

Pelaksanaan Pembayaran atas Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran seluruh biaya pendidikan akan dilaksanakan setelah tagihan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) PIHAK KEDUA dengan jumlah peserta 12 (dua belas) orang, jumlah biaya yang harus dibayar senilai Rp.93.492.000 (Sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Tagihan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban keuangan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta melengkapi berkas sebagai berikut :
  - Surat permohonan pembayaran;
  - Invoice Penagihan;
  - Kuitansi bermaterai Rp 6000;
  - Salinan Perjanjian ini;
  - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
  - Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- b) PIHAK KETIGA dengan jumlah peserta 4 (empat) orang, jumlah biaya yang harus dibayar senilai Rp.31.164.000 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah). Tagihan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban keuangan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA serta melengkapi berkas sebagai berikut :
  - Surat permohonan pembayaran;
  - Invoice Penagihan;
  - Kuitansi bermaterai Rp 6000;
  - Salinan Perjanjian ini;
  - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
  - Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- c) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melalui transfer bank ke PIHAK PERTAMA ke :
  - Nama Bank : Bank Mandiri
  - Nomor Rekening : 105-00-8885554-3.
  - Pemilik Rekening : RPL123 ATKP Medan utk Rek.Operasional BLU

## **Pasal 7**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam melaksanakan kerjasama ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang akan ditentukan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Adapun hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
  - a) Menerima data dan informasi terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - b) Menerima pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kesepakatan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- 2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
  - a) Menyusun program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
  - b) Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan standar yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan metode, kurikulum diklat dan menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d) Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
- 3) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA mempunyai hak :
  - a) Menerima hasil pendidikan dan pelatihan pegawai yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
  - b) Melakukan pengawasan dan koordinasi atas pelaksanaan akademis, jaminan kesehatan, bimbingan dari tenaga pengajar, memanfaatkan fasilitas diklat, buku-buku/literatur, menjalankan ibadah, mengembangkan minat dan bakat dalam organisasi peserta diklat yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA mempunyai kewajiban :
  - a) Menyampaikan data karyawan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada PIHAK PERTAMA;
  - b) Melakukan pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan kepada PIHAK PERTAMA;
  - c) Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama Ini.
- 2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
  - a) Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut;
  - b) Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
  - c) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
  - d) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerjasama terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

### **Pasal 10**

#### **KETENTUAN LAIN**

- 1) Setiap perubahan dan/atau tambahan pada perjanjian ini baru sah apabila dimuat dalam perjanjian tambahan (Addendum) atau perubahan atas perjanjian (Amandemen) yang disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

- 2) Hal-hal yang kurang atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 11**

**PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya sehubungan dengan perjanjian ini, selanjutnya disebut pemberitahuan, akan dilakukan secara tertulis dan pelaksanaannya wajib dilakukan secara langsung.

**Pasal 12**

**PENUTUP**

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tagani oleh kedua belah pihak di Medan dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA.

**PIHAK PERTAMA**



*[Handwritten signature]*

**RAJOKKI ARITONANG, S.T., M.S.Tr.**



**PIHAK KEDUA**

*[Handwritten signature]*

**DIKYG AGUNG SETIAWAN, S.S.T.PI**



**PIHAK KETIGA**

*[Handwritten signature]*


**MULTA M. HUTAPEA, S.P**

Lampiran : Perjanjian Kerjasama antara Akademi Teknik Keselamatan dan Penerbangan Nomor : HK. 201/2/13 ATPK.M-2017 tanggal 2 November 2017 dengan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan I Nomor : 1254/05.0/HK. 320/XI/2017 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aviation Security Awareness

NAMA DIKLAT  
LAMA DIKLAT  
JUMLAH PESERTA  
TEMPAT PELAKSANAAN

: AVSEC AWARENESS  
: 20 Hari  
: 16 Orang  
: ATPK MEDAN  
Non Asrama

	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA	JUMLAH BIAYA PER KEGIATAN	JUMLAH BIAYA PER ORANG
<b>A. Biaya Langsung</b>					
<b>Biaya Tetap (Fixed Cost)</b>					
1	Honor instruktur teori	42 OJ	Rp 150,000	Rp 6,300,000	Rp 393,750
2	Honor instruktur praktek	198 OJ	Rp 150,000	Rp 29,700,000	Rp 1,856,250
3	Honor Penguji SKP	0 OJ	Rp 300,000	Rp -	Rp -
5	Honor Penguji Ujian Praktek	24 OJ	Rp 150,000	Rp 3,600,000	Rp 225,000
6	Honor Penyusun Naskah Ujian	1 Set	Rp 700,000	Rp 700,000	Rp 43,750
7	Honor Pengawas Ujian	2 OH	Rp 200,000	Rp 400,000	Rp 25,000
8	Honor Pemeriksa Ujian	320 OK	Rp 10,000	Rp 3,200,000	Rp 200,000
9	Transport Kegiatan	1 KEG	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 62,500
10	Transport instruktur Lokal	20 OK	Rp 100,000	Rp 2,000,000	Rp 125,000
11	Tiket Penguji SKP (PP)	0 OK	Rp 3,808,000	Rp -	Rp -
12	Taxi Penguji SKP (PP)	0 OK	Rp 804,000	Rp -	Rp -
13	Akomodasi Penguji SKP	0 OH	Rp 670,000	Rp -	Rp -
14	Honor Training Officer	20 OH	Rp 50,000	Rp 1,000,000	Rp 62,500
15	Pembukaan dan Penutupan	1 KEG	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 187,500
16	Penggunaan Kelas	10 HARI	Rp 100,000	Rp 1,000,000	Rp 62,500
17	Penggunaan Lab X-Ray Baggage Screening Simulator	4 HARI	Rp 730,000	Rp 2,920,000	Rp 182,500
18	Bahan Praktek	1 KEG	Rp 5,750,000	Rp 5,750,000	Rp 359,375
19	Sertifikat Kompetensi	16 OK	Rp 75,000	Rp 1,200,000	Rp 75,000
20	Penerbitan SKP	0 OK	Rp 495,000	Rp -	Rp -
21	Medical Check	16 OK	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>Total Biaya Tetap</b>			<b>Rp 61,770,000</b>	<b>Rp 3,860,625</b>
<b>Biaya Tidak Tetap (Variabel Cost)</b>					
1	Penggandaan Materi	16 ORG	Rp 28,400	Rp 454,400	Rp 28,400
2	ATK Penyelenggaraan	1 KEG	Rp 1,011,600	Rp 1,011,600	Rp 63,225
3	Perlengkapan Peserta	16 BH	Rp 350,000	Rp 5,600,000	Rp 350,000
4	Pakaian Olahraga	16 OK	Rp -	Rp -	Rp -
5	Permakanan Siswa	320 OH	Rp 55,000	Rp 17,600,000	Rp 1,100,000
6	Permakanan Instruktur	80 OH	Rp 55,000	Rp 4,400,000	Rp 275,000
7	Kesehatan	16 OK	Rp -	Rp -	Rp -
8	Buku pedoman diklat	16 OK	Rp 20,000	Rp 320,000	Rp 20,000
9	Penyusunan Laporan	1 KEG	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 62,500
10	Dokumentasi	1 KEG	Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 31,250
	<b>Total Biaya Tidak Tetap</b>			<b>Rp 30,886,000</b>	<b>Rp 1,930,375</b>
<b>B. Biaya Tidak Langsung</b>					
1	Pengembangan SDM, Program dan Kegiatan	16 OK	Rp 1,000,000	Rp 16,000,000	Rp 1,000,000
2	Peningkatan sarana dan prasarana	16 OK	Rp 1,000,000	Rp 16,000,000	Rp 1,000,000
	<b>Total Biaya Tidak Langsung</b>			<b>Rp 32,000,000</b>	<b>Rp 2,000,000</b>
	<b>BIAYA TOTAL</b>			<b>Rp 124,656,000</b>	<b>Rp 7,791,000</b>
	<b>BIAYA PER SISWA</b>				<b>Rp 7,791,000</b>

Pihak Pertama  
Direktur ATPK Medan  
  
RAJOKKI ARITONANG, ST, M.STR  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19610515 198403 1 001

Pihak Kedua  
Pejabat Pembuat Komitmen  
BKIPM Kelas I Medan I  
  
DIKY AGUNG SETIAWAN, S.ST.PI  
Penata Tk. I (II/d)  
NIP. 19781030 200502 1 002

Pihak Ketiga  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Medan  
  
MULIAWATI GUTAPEA, S.P  
Penata Tk. I (II/d)  
NIP. 19740321 200212 1 001